



**PUTUSAN**

**Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **IBNU AZHAR RITONGA;**
2. Tempat Lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 3 Januari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Jend. Ahmad Yani RT 003 RW 002 Desa/Kel.  
Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan  
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2024 kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan penetapan nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 21 November 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU AZHAR RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"***, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBNU AZHAR RITONGA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 4 (empat) paket berbagai ukuran diduga Narkotika jenis Sabu (berat bersih = 4.04);  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru tua  
**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa **Terdakwa IBNU AZHAR RITONGA** pada Hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit daerah Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir (Pasal 84 ayat (2) KUHP) "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. MAHDI HASIBUAN (DPO) yang berada daerah Batu Enam Kota Tanjung Balai dengan maksud untuk membeli sejumlah sabu kepada Sdr. MAHDI HASIBUAN dengan sistem setoran namun pada saat itu Sdr. MAHDI HASIBUAN sedang kehabisan stok sabu. Kemudian Sdr. MAHDI HASIBUAN menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu di rumah adik kandung Sdr. MAHDI HASIBUAN yang bernama Sdr. RIKI HASIBUAN (DPO) yang beralamat di Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 WIB Terdakwa pergi ke Kota Pinang dan tiba sekira jam 18.00 WIB, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIKI HASIBUAN di Tugu Bukit Pendopo Kota Pinang, setelah itu Sdr. RIKI HASIBUAN menyuruh Terdakwa untuk mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RIKI HASIBUAN dari belakang dan bersama-sama menuju ke sebuah perkebunan kelapa sawit yang daerahnya cukup jauh yang tidak Terdakwa ketahui namanya, setelah Terdakwa dan Sdr. RIKI HASIBUAN sampai sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. RIKI HASIBUAN turun dari motornya lalu Sdr. RIKI HASIBUAN mengambil bungkusan plastik asoy dari pelepah pohon sawit dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu berjumlah 4 (empat) paket berbagai ukuran dan menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan paketan sabu tersebut didalam kantong celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumahnya di Bagan Batu.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di tepi jalan Lintas Bakti Makmur, Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa ditangkap oleh saksi RONAL SIREGAR saksi FIRMANSYAH dan saksi RAHMAN LIANTO (masing-masing merupakan anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rohil) yang mana sebelumnya saksi RONAL SIREGAR dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa laki-laki yang bernama IBNU AZHAR RITONGA dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan kulit hitam merupakan salah seorang penjual sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan ada 4 (empat) plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu, dan dari kantong kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru tua yang mana keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/10278/2024 pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DHONI QADRI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Unit Dumai, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah yang diuga berisikan Narkotika jebis sabu dengan total berat kotor 4,91 gram (Empat Koma Sembilan Puluh Satu Gram), berat pembungkus 0,87 (Nol Koma Delapan Puluh Tujuh) gram dan **berat bersih 4,04 (Empat Koma Nol Empat) Gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1733/NNF/2024 hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan **nomor barang bukti 2631/2024/NNF** berupa Kristal warna putih dengan **berat netto 4,04 (Empat Koma Nol Empat) gram** adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini **Terdakwa IBNU AZHAR RITONGA** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa **Terdakwa IBNU AZHAR RITONGA** pada Hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di tepi jalan Lintas Bakti Makmur, Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembahh Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di tepi jalan Lintas Bakti Makmur, Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi RONAL SIREGAR saksi FIRMANSYAH dan saksi RAHMAN LIANTO (masing-masing merupakan anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rohil) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana sebelumnya saksi RONAL SIREGAR dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa laki-laki yang bernama IBNU AZHAR RITONGA dengan ciri-ciri berbadan gemuk dan kulit hitam merupakan salah seorang penjual sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan 4 (empat) plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu, dan dari kantong kiri ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru tua yang mana keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl





dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk penyelidikan lebih lanjut.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/10278/2024 pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DHONI QADRI selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Unit Dumai, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah yang diuga berisikan Narkotika jebis sabu dengan total berat kotor 4,91 gram (Empat Koma Sembilan Puluh Satu Gram), berat pembungkus 0,87 (Nol Koma Delapan Puluh Tujuh) gram dan **berat bersih 4,04 (Empat Koma Nol Empat) Gram.**

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1733/NNF/2024 hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan **nomor barang bukti 2631/2024/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 4,04 (Empat Koma Nol Empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina**

▪ Bahwa dalam hal ini **Terdakwa IBNU AZHAR RITONGA** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Firmansyah Alias Firman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di tepi Jalan Lintas Bakti Makmur Dusun Bakti Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan Saksi yaitu saksi Rahman Lianto dan Ronal Siregar yang masing-masingnya merupakan anggota tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, Saksi dan rekan-rekan sesama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang saat itu sedang berada di daerah Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya laki-laki bernama Ibnu Azhar Ritonga Alias Ibnu (Terdakwa) merupakan salah seorang penjual sabu di daerah Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ciri-ciri orangnya yaitu berbadan gemuk dan kulit hitam yang rumah tempat tinggalnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bagan Batu, lalu hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 itu Saksi dan rekanpun memutuskan melakukan penyelidikan terhadapnya, Saksi dan rekan mendapat informasi lanjutan lagi bahwa Terdakwa tersebut terlihat berada di daerah Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang diduga kuat ada memiliki dan membawa narkoba jenis sabu bersamanya, maka dari itu Saksi dan rekan bergerak ke daerah Dusun Bakti tersebut mencari dan menelusuri keberadaannya menggunakan kendaraan mobil opsional. Kemudian dalam pengintaian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa terlihat sedang berdiri sendiri ditepi jalan didepan kebun sawit, lalu Saksi dan rekan berhenti dan langsung turun dari mobil lalu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempatnya berdiri ditepi jalan tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tersebut hingga selanjutnya dalam kantong celananya sebelah kanan ditemukan ada 4 (empat) plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan dari kantong lainnya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru tua, kemudian saat dipertanyakan maka Terdakwa mengakui perbuatannya, mengakui kepemilikan 4 (empat) paket sabu yang ditemukan dalam kantong celananya tersebut dan juga menerangkan asal usul serta untuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan apakah sabu itu baginya, kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa bersama rekan Saksi ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pengusutan perkaranya lebih lanjut;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa ada 4 (empat) plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dan dari kantong lainnya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru tua;

-Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di temukan di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

-Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Mahdi Hasibuan di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan nya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual dan dikonsumsi;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa berat narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) gram;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Mahdi Hasibuan lebih kurang sudah 5 (lima) kali;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa hubungan dengan Mahdi Hasibuan yaitu Terdakwa adalah anggota Mahdi Hasibuan yang membantu menjualkan narkoba jenis sabu;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sistem kerja antara Terdakwa dan Mahdi Hasibuan yang mana setiap narkoba jenis sabu tersebut dibawa dulu oleh Terdakwa dan setelah laku baru disetorkan uangnya kepada Mahdi Hasibuan;

-Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

-Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di sekitaran pohon sawit dan sedang menunggu temannya yang bernama Wira untuk makai narkoba jenis sabu;

-Bahwa barang bukti handphone turut diamankan karena dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu;

-Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang Saksi peroleh saat itu adalah menyebutkan nama dan tempat tinggal serta menyebutkan bahwa Terdakwa adalah penjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Rahman Lianto alias Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di tepi Jalan Lintas Bakti Makmur Dusun Bakti Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan Saksi yaitu saksi Frimansyah dan Ronal Siregar yang masing-masingnya merupakan anggota tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, Saksi dan rekan-rekan sesama Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang saat itu sedang berada didaerah Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya laki-laki bernama Ibnu Azhar Ritonga Alias Ibnu (Terdakwa) merupakan salah seorang penjual sabu didaerah Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ciri-ciri orangnya yaitu berbadan gemuk dan kulit hitam yang rumah tempat tinggalnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bagan Batu, lalu hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 itu Saksi dan rekanpun memutuskan melakukan penyelidikan terhadapnya, Saksi dan rekan mendapat informasi lanjutan lagi bahwa Terdakwa tersebut terlihat berada didaerah Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang diduga kuat ada memiliki dan membawa narkoba jenis sabu bersamanya, maka dari itu Saksi dan rekan bergerak ke daerah Dusun Bakti tersebut mencari dan menelusuri keberadaannya menggunakan kendaraan mobil opsional. Kemudian dalam pengintaian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa terlihat sedang berdiri sendiri ditepi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan didepan kebun sawit, lalu Saksi dan rekan berhenti dan langsung turun dari mobil lalu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditempatnya berdiri ditepi jalan tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tersebut hingga selanjutnya dalam kantong celananya sebelah kanan ditemukan ada 4 (empat) plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan dari kantong lainnya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru tua, kemudian saat dipertanyakan maka Terdakwa mengakui perbuatannya, mengakui kepemilikan 4 (empat) paket sabu yang ditemukan dalam kantong celananya tersebut dan juga menerangkan asal usul serta untuk kegunaan apakah sabu itu baginya, kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa bersama rekan Saksi ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pengusutan perkaranya lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa ada 4 (empat) plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan dari kantong lainnya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru tua;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut di temukan di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama Mahdi Hasibuan di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tujuan nya memperoleh narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual dan dikonsumsi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa berat narkotika jenis sabu tersebut lebih kurang 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Mahdi Hasibuan lebih kurang sudah 5 (lima) kali;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa hubungan dengan Mahdi Hasibuan yaitu Terdakwa adalah anggota Mahdi Hasibuan yang membantu menjualkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sistem kerja antara Terdakwa dan Mahdi Hasibuan yang mana setiap narkotika jenis sabu tersebut dibawa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu oleh Terdakwa dan setelah laku baru disetorkan uangnya kepada Mahdi Hasibuan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di sekitaran pohon sawit dan sedang menunggu temannya yang bernama Wira untuk makai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti handphone turut diamankan karena dipergunakan sebagai alat komunikasi terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuan narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa informasi yang Saksi peroleh saat itu adalah menyebutkan nama dan tempat tinggal serta menyebutkan bahwa Terdakwa adalah penjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan ini sehubungan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di tepi Jalan Bakti Makmur, daerah Dusun Bakti Kepenghuluan Bakti Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Bagan Batu ke daerah Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara pakai motor Kemudian Terdakwa sampal di Kota Tanjung Balai pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 itu juga sekitar pukul 12.00 WIB, lalu saat didaerah Tanjung Balal itu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa bernama Mahdi Hasibuan di daerah bernama Batu Enam, lalu Terdakwa bertemu dengan Mahdi Hasibuan tersebut lalu saat Itu Terdakwa meminta sejumlah sabu padanya untuk Terdakwa bawa ke Bagan Batu namun saat itu karena Mahdi Hasibuan sedang tidak ada pegang sabu, maka

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahdi Hasibuan tersebut menyuruh Terdakwa menemui adik kandungnya bermama Riki Hasibuan ke daerah Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara yang berjarak sekitar 4 (empat) Jam perjalanan dari Kota Tanjung Balal untuk mengambil sabu yang Terdakwa minta, saat itu Mahdi Hasibuan memberikan Nomor handphone adiknya itu kepada Terdakwa untuk Terdakwa hubungi nantinya saat Terdakwa sudah sampai di Kota Pinang. Maka pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 siang lebih kurang pukul 14.00 WIB, Terdakwa berangkat dari daerah Tanjung Balai ke daerah Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu pakai motor lalu sampai di daerah Kota Pinang tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Riki Hasibuan pakai handphone lalu Terdakwa beritahu kepadanya bahwa Terdakwa disuruh abangnya menemuinya untuk mengambil sabu. Lalu Riki Hasibuan menyuruh Terdakwa menemuinya di daerah Tugu Bukit Pendopo di sekitar kota di daerah Kota Pinang tersebut, lalu Terdakwa pergi ke daerah tugu bukit pendopo itu dan bertemu dengan Riki Hasibuan ditepi Jalan raya yang pada saat itu pakai motor sendirian, selanjutnya dari Tugu Bukit Pendopo itu, Terdakwa diminta Riki Hasibuan untuk mengikuti jalan sepeda motornya dari belakang lalu Terdakwa pun mengikutinya pakai motor Terdakwa hingga kemudian sampai di sebuah lokasi kebun sawit yang daerahnya cukup jauh masuk ke pedalaman yang tidak Terdakwa ketahui nama kampungnya yang mana pada saat itu kira-kira sudah pukul 18.30 WIB, lalu saat dalam kebun sawit itu Riki Hasibuan berhenti dekat salah satu pohon sawit dan Terdakwa pun berhenti didekatnya, lalu Riki Hasibuan turun dari motornya berjalan kaki ke pohon sawit itu lalu mengambil bungkus plastik asoy di pelepah pohon sawit tersebut, lalu Riki Hasibuan langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan sabu berjumlah 4 (empat) paket berbagai ukuran dari dalam plastik asoy itu dan menyerahkannya kepada Terdakwa lalu 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) paket sabu berbagai ukuran itu Terdakwa terima dan Terdakwa masukan dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa dan Riki Hasibuan keluar dari kebun itu. setelah sampai di Jalan raya Terdakwa dan Riki Hasibuan pisah arah, yang mana Terdakwa pergi kembali ke Bagan Batu sementara Riki Hasibuan kembali ke arah Kota Pinang pakai sepeda motor masing-masing, kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 tersebut sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai kembali di rumah Terdakwa, saat di rumah 1 (satu)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi 4 (empat) paket sabu berbagai ukuran itu tetap Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa, besok harinya yaitu mulai hari Minggu malam tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan Selasa tanggal 09 Juli 2024 Terdakwa hanya di rumah dan tidak kemana-mana, pada saat di rumah sabu yang ada dalam salah satu paketan diantara 4 (empat) paket sabu berbagai ukuran itu Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai sendiri dalam kamar Terdakwa selama beberapa kali, kemudian hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 malam setelah maghrib Terdakwa dijemput teman Terdakwa bernama Wira ke rumah Terdakwa, teman Terdakwa bernama Wira itu ngajak Terdakwa makai sabu bersama teman-temannya didaerah Lapangan C, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir dan katanya ada teman-teman ceweknya juga yang mau diajak makai, jadi Terdakwa setuju ikut dan pergi dengan bonceng dua pakai sepeda motor milik Wira itu ke daerah Lapangan C, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, yang mana pada saat itu 4 (empat) paket sabu berbagai ukuran yang ada pada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapat dari Riki Hasibuan itu Terdakwa bawa sekalian dikantong celana Terdakwa, lalu dalam perjalanan di daerah Bakti Makmur, Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sekira pukul 19.00 WIB, Wira berhenti dan menyuruh Terdakwa menunggu ditepi Jalan ditepi kebun sawit warga yang juga dihalaman depan bengkel yang sudah tutup, katanya saat itu mau pergi jemput temannya yang cewek didaerah Dusun Bakti tersebut sekalian mau meminjam Bong atau alat hisap sabu, maka Terdakwa turun dari motornya lalu Terdakwa berdiri menunggu sendirian ditepi jalan didaerah Bakti Makmur tersebut, lalu saat menunggu Wira, tiba-tiba datang sebuah mobil Avanza warna Silver berhenti didepan Terdakwa dan segera dari mobil itu turun beberapa laki-laki pakaian preman mengaku Anggota Buser Narkoba dari Polres, saat itu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan lalu badan dan pakaian Terdakwa digeledah lalu 4 (empat) paket sabu berbagai ukuran yang Terdakwa bawa dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan ditemukan polisi tersebut termasuk handphone Android merk Oppo warna biru milik Terdakwa juga diamankan, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut untuk di jual kembali dan dipakai;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut jika orang mau beli maka Terdakwa datang menjumpai orang yang beli tersebut, dan ada juga yang datang langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Riki Hasibuan di daerah Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa jemput sendiri ke Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama Wira;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Mahdi Hasibuan lebih kurang sudah 2 (dua) kali dan 3 (tiga) kali dari Riki Hasibuan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut lebih kurang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena butuh biaya untuk sekolah anak-anak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa didalam berkas perkara telah terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 61/10278/2024 tanggal 12 Juli 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening klip warna merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan **berat kotor 4.91 gram** dan setelah ditimbang dan dijadikan sabu terdapat **berat bersih 4.04 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1733/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,04 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 30 mL milik Terdakwa adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket berbagai ukuran diduga narkotika jenis sabu (berat bersih = 4.04 Gram);
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru tua;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, tepatnya di pinggir Jalan Lintas Bakti Makmur Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

-Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, saksi Frimansyah dan saksi Rahman Lianto yang merupakan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang saat itu sedang berada didaerah Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya laki-laki bernama Ibnu Azhar Ritonga Alias Ibnu (Terdakwa) merupakan salah seorang penjual sabu di daerah Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ciri-ciri orangnya yaitu berbadan gemuk dan kulit hitam yang rumah tempat tinggalnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bagan Batu. Setelah memperoleh informasi tersebut, langsung dilakukan serangkaian penyelidikan, kemudian Para Saksi mendapat informasi lanjutan lagi bahwa Terdakwa terlihat berada di daerah Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang diduga kuat ada memiliki dan membawa narkotika jenis sabu bersamanya, maka dari itu Para Saksi bergerak ke daerah Dusun Bakti tersebut. Kemudian dalam pengintaian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa terlihat sedang berdiri sendiri di pinggir jalan di depan kebun sawit, lalu Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Para Saksi melakukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl



pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan ditemukan barang bukti 4 (empat) plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan dari kantong lainnya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru tua. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 4.04 gram dan mengandung Metamfetamina;

-Bahwa pemilik barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Riki Hasibuan dengan cara Terdakwa awalnya ke rumah Mahdi Hasibuan (DPO) di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara untuk meminta sejumlah narkotika jenis sabu kepada Mahdi Hasibuan (DPO) untuk Terdakwa bawa ke Bagan Batu namun karena saat itu Mahdi Hasibuan (DPO) sedang tidak ada pegang sabu, maka Mahdi Hasibuan (DPO) menyuruh Terdakwa menemui adik kandungnya bernama Riki Hasibuan ke daerah Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit daerah Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, Riki Hasibuan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) paket sabu berbagai ukuran kepada Terdakwa yang kemudian langsung Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir saat sedang menunggu temannya bernama Wira yang sebelumnya sudah janji untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama;

-Bahwa Terdakwa merupakan anggota atau orang yang membantu Mahdi Hasibuan (DPO) dalam penjualan narkotika jenis sabu-sabu dengan sistem kerjasamanya yaitu setiap narkotika jenis sabu tersebut dibawa dulu oleh Terdakwa dan setelah laku baru disetorkan uangnya kepada Mahdi Hasibuan (DPO), dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut lebih kurang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama **Ibnu Azhar Ritonga** sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian **“Menawarkan untuk dijual”** mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian **“Menjual”** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan **“Menerima”** mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian **"Menyerahkan"** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, tepatnya di pinggir Jalan Lintas Bakti Makmur Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, saksi Frimansyah dan saksi Rahman Lianto yang merupakan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir yang saat itu sedang berada di daerah Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya laki-laki bernama Ibnu Azhar Ritonga Alias Ibnu (Terdakwa) merupakan salah seorang penjual sabu di daerah Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan ciri-ciri orangnya yaitu berbadan gemuk dan kulit hitam yang rumah tempat tinggalnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bagan Batu. Setelah memperoleh informasi tersebut, langsung dilakukan serangkaian penyelidikan, kemudian Para Saksi mendapat informasi lanjutan lagi bahwa Terdakwa terlihat berada di daerah Dusun Bakti, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang diduga kuat ada memiliki dan membawa narkotika jenis sabu bersamanya, maka dari itu Para Saksi bergerak ke daerah Dusun Bakti tersebut. Kemudian dalam pengintaian sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa terlihat sedang berdiri sendiri di pinggir jalan di depan kebun sawit, lalu Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Para Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan didalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan ditemukan barang bukti 4 (empat) plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dan dari kantong lainnya ditemukan 1 (satu)

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Android merk OPPO warna biru tua. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 4.04 gram dan mengandung Metamfetamina sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 61/10278/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1733/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian 4 (empat) plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah benar narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa pemilik barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berbagai ukuran yang masing-masing berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Riki Hasibuan dengan cara Terdakwa awalnya ke rumah Mahdi Hasibuan (DPO) di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara untuk meminta sejumlah narkoba jenis sabu kepada Mahdi Hasibuan (DPO) untuk Terdakwa bawa ke Bagan Batu namun karena saat itu Mahdi Hasibuan (DPO) sedang tidak ada pegang sabu, maka Mahdi Hasibuan (DPO) menyuruh Terdakwa menemui adik kandungnya bernama Riki Hasibuan ke daerah Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit daerah Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, Riki Hasibuan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 4 (empat) paket sabu berbagai ukuran kepada Terdakwa yang kemudian langsung Terdakwa masukan kedalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Rokan Hilir saat sedang menunggu temannya bernama Wira yang sebelumnya sudah janji untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan anggota atau orang yang membantu Mahdi Hasibuan (DPO) dalam penjualan narkoba jenis sabu-sabu dengan sistem kerjasamanya yaitu setiap narkoba jenis sabu tersebut dibawa dulu oleh Terdakwa dan setelah laku baru disetorkan uangnya kepada Mahdi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan (DPO), dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya dari fakta-fakta yang terungkap diatas maka perbuatan Terdakwa yang memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Mahdi Hasibuan (DPO) untuk dijual, dimana Terdakwa merupakan anggota atau orang yang membantu Mahdi Hasibuan (DPO) dalam penjualan narkoba jenis sabu-sabu dengan sistem kerjasamanya yaitu setiap narkoba jenis sabu tersebut dibawa dulu oleh Terdakwa dan setelah laku baru disetorkan uangnya kepada Mahdi Hasibuan (DPO), merupakan rangkaian perbuatan yang termasuk dalam kualifikasi perbuatan **menjual narkoba golongan I**;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkoba);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkoba telah melarang Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkoba Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkoba telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkoba tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang menerima narkoba golongan I didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menjual Narkotika golongan I tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket berbagai ukuran narkoba jenis sabu (berat bersih = 4.04 Gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2024/PN Rhl





1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Azhar Ritonga** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjual narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket berbagai ukuran narkoba jenis sabu (berat bersih = 4.04 Gram);

**Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru tua;

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Nadini Cista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Ahmad Rizal, S.H., M.H.**

**Aldar Valeri, S.H.**

Panitera Pengganti,

